



## PUSKESMAS WANAREJA I

Jalan Tanjung No 6 Wanareja 53265 082326977984

[puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id](http://puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS WANAREJA I

# Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis)

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Kartu BPJS/KIS.
2. Fotokopi KTP
3. Terdaftar sebagai PRB Prolanis Aktif sesuai Faskes

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pasien (pasien PRB Prolanis yang terdaftar aktif)
2. Petugas melakukan penimbangan dan pencatatan berat badan dan tinggi badan serta penghitungan Index Massa Tubuh (IMT).
3. Petugas melakukan pemeriksaan TTV (Tanda-tanda Vital) dan Pengambilan Darah Laboratorium (Tekanan Darah dan Gula Darah).
4. Petugas melakukan Konseling (Kesehatan Gizi).
5. Senam Prolanis (sesuaikan jadwal kegiatan).
6. Petugas melakukan penyuluhan kesehatan.
7. Petugas melakukan kunjungan rumah/home visit peserta prolanis dengan masalah resiko kesehatan.

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

Sesuai dengan kebutuhan pasien (lengkap, tepat dan akurat)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan pungutan biaya (gratis)

## Produk Pelayanan



## PUSKESMAS WANAREJA I

Jalan Tanjung No 6 Wanareja 53265 082326977984

[puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id](http://puskesmaswanareja1.cilacapkab.go.id)

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS WANAREJA I

1. Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan

### Pengaduan Layanan

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Langsung
2. SMS / WA / Telephone
3. Kotak Saran
4. Pertemuan-pertemuan/lintas sektor

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. 1. Verifikasi aduan;  
2. Mediasi;  
3. Kunjungan rumah;  
4. Papan tanggapan  
5. Jawaban langsung sesuai dengan jenis aduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Pengaduan tentang administrasi manajemen oleh ketua pokja admen.
2. Pengaduan tentang upaya kesehatan masyarakat (UKM) oleh ketuapokja UKM
3. Pengaduan tentang upaya kesehatan perorangan (UKP) oleh ketua pokja UKP